



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara Nomor: 128/PUU-XIII/2015, terkait uji materi Pasal 33 huruf g, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dalam rangka optimalisasi kinerja Kepala Desa;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berlaku saat ini dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja...

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

dan

BUPATI LABUHANBATU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik...

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat adalah Camat se-Kabupaten Labuhanbatu Utara.
8. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

14. Musyawarah...

14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
16. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
18. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
19. Tokoh Masyarakat Desa adalah seseorang yang ditokohkan oleh Masyarakat di lingkungannya akibat dari pengaruh, posisi dan kemampuannya yang diakui oleh masyarakat di lingkungannya yaitu tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda.
20. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
21. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
22. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
23. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
24. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mendukung jabatan pemerintahan.

25. Pemilih...

25. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
26. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
27. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
28. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
29. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk menyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
30. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
31. Sub Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kecamatan yang merupakan sub bagian dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
32. Panitia Pemungutan Suara adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan pada hari yang sama di

seluruh...

seluruh Desa pada wilayah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan Kabupaten; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Selain menetapkan Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa, Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Camat setempat.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.

(2) Pemilihan...

- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten yaitu Bupati, Pimpinan DPRD, Kepala Kepolisian Resor, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Komandan Distrik Militer;
 - Satuan Tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019*; dan
 - unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019*, Bupati membentuk sub Panitia Pemilihan Kecamatan pada Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
- unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yaitu Camat, Komandan Rayon Militer, dan Kepala Kepolisian Sektor;
 - Satuan Tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kecamatan; dan
 - unsur terkait lainnya.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
 - menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - memfasilitasi sarana prasarana yang diperlukan dalam hal pemungutan suara dilaksanakan secara elektronik (*e-voting*);
 - menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten;
 - melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan...

- penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tugas Sub Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan Satuan Tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (6) Ketentuan mengenai tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Panitia Pemilihan yang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah

pemberitahuan...

- pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 11

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan ditetapkan melalui musyawarah BPD.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat Desa.
- (4) Anggota BPD dilarang menjadi anggota Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat netral, mandiri dan tidak memihak.
- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (7) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah:
 - a. penduduk Desa lebih kecil atau sama dengan 1.500 jiwa, Panitia Pemilihan paling banyak berjumlah 3 orang;
 - b. penduduk Desa lebih besar dari 1.500 sampai dengan 4.500 jiwa, Panitia Pemilihan paling banyak berjumlah 5 orang;
 - c. penduduk Desa lebih besar dari 4.500 jiwa, Panitia Pemilihan paling banyak berjumlah 7 orang.
- (8) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (9) Format Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10...

Pasal 10 huruf b, disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 13

Bagi anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa, wajib mengundurkan diri sebelum dilaksanakannya musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD.

Pasal 14

- (1) Untuk kebutuhan pelaksanaan pemungutan suara Panitia Pemilihan dapat mengajukan permintaan dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Perencanaan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (3) Persetujuan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - c. menetapkan jumlah TPS dan jumlah pemilih pada TPS;
 - d. membentuk Panitia Pemungutan Suara;
 - e. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - f. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - g. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - h. memfasilitasi penyampaian visi dan misi calon Kepala Desa;
 - i. menetapkan pedoman pelaksanaan pemilihan;
 - j. menetapkan pedoman pelaksanaan kampanye;
 - k. menyediakan peralatan, perlengkapan dan Tempat Pemungutan Suara;
 - l. mengendalikan pelaksanaan pemungutan suara;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - n. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - o. membuat dan menyampaikan berita acara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan Bupati melalui Camat; dan
 - p. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

(2) Panitia...

- (2) Panitia Pemilihan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dilarang memihak kepada salah satu calon Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan dilarang:
 - a. melakukan tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
 - b. mencalonkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (4) Anggota Panitia Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka BPD dapat memberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan mengisi kekosongan anggota tersebut dari unsur yang sama.

Paragraf 2
Penetapan Pemilih

Pasal 16

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk yang diterbitkan oleh Kepala Desa; dan
 - e. bukan anggota TNI/POLRI aktif.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 17

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:

a. memenuhi...

- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilih sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Desa lain; dan
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.
 - (4) Format DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Format DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), pemilih ataupun anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; dan/atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 20

Panitia Pemilihan dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Desa dalam melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih.

Pasal 21...

Pasal 21

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Kepala Dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (4) Format Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 23

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.

Pasal 24

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
- (3) Format DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 26

- (1) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan
penyusunan...

penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

- (2) Format Daftar Rekapitulasi Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan “meninggal dunia”.

Bagian Ketiga Pencalonan

Paragraf 1 Pendaftaran Calon

Pasal 28

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- l. tidak mengkonsumsi Narkoba yang dibuktikan dengan surat

keterangan...

- keterangan dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan;
- m. bagi anggota dan pengurus partai politik harus melampirkan surat pengunduran diri disertai dengan surat keterangan dari partai politik bersedia memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaan dan pengurus partai politik apabila terpilih menjadi Kepala Desa;
 - n. bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian setelah mendapat rekomendasi dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan bagi anggota TNI/POLRI serta pegawai BUMN/BUMD/SWASTA mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
 - o. bersedia bertempat tinggal di Desa selama menjalankan tugas sebagai Kepala Desa;
 - p. berkelakuan baik;
 - q. tidak akan mengundurkan diri setelah berkas pendaftaran dinyatakan lengkap;
 - r. memiliki naskah visi dan misi calon; dan
 - s. pasphoto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar beserta softcopy;

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan kepada masyarakat 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran dibuka tentang tanggal, tempat, persyaratan dan waktu pelaksanaan pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan pendaftaran bakal calon Kepala Desa 9 (sembilan) hari.
- (3) Format Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang;
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian
sebagaimana...

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.

- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 32

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan pemilihan Kepala Desa serentak/gelombang berikutnya.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 33

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan; dan
 - c. usia.
- (2) Ketentuan tentang seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan

nomor...

nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.

- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Format Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Nama Calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Calon Kepala Desa dilarang menerima/memberi imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Kepala Desa.

Pasal 36

- (1) Calon Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ternyata terbukti melanggar hukum dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka penetapannya sebagai calon dibatalkan;
- (2) Pembatalan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah nomor urut calon Kepala Desa.
- (3) Setelah pembatalan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang maka Panitia Pemilihan menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan membuka kembali pendaftaran calon Kepala Desa selama 9 (sembilan) hari kerja sejak pembatalan.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan pemilihan Kepala Desa serentak/gelombang berikutnya.
- (5) Apabila putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada

ayat...

ayat (1) ditetapkan sebelum pelantikan Kepala Desa terpilih maka calon tersebut dibatalkan dan calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak berikutnya ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih.

- (6) Apabila putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah Kepala Desa terpilih dilantik maka Kepala Desa tersebut diberhentikan.
- (7) Dalam hal Kepala Desa terpilih diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf 3 Kampanye

Pasal 37

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jadwal kampanye calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan dihadiri oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab.

Pasal 38

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 39

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;

c. dialog...

- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain.
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - d. pejabat BUMN/BUMD, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Kepolisian/TNI, Ormas, OKP dan Partai Politik.

Pasal 41

- Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dikenai sanksi:
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 42...

Pasal 42

- (1) Masa tenang paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan harus membersihkan seluruh alat peraga kampanye.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 43

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara atau secara elektronik (*e-voting*).
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berisi nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa.
- (3) Pemberian suara untuk pemilihan dengan menggunakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (4) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya serta pendistribusiannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat

memberikan...

memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 46

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota Panitia Pemungutan Suara atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 47

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemungutan Suara serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- (4) Format berita acara pembukaan kotak suara dan pengeluaran seluruh isi kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Format berita acara pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan serta perhitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Panitia Pemungutan Suara memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

(2) Dalam...

- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemungutan Suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemungutan Suara, kemudian Panitia Pemungutan Suara memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemungutan Suara, kemudian Panitia Pemungutan Suara memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 49

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemungutan Suara;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- c. tanda coblos sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan menggunakan tanda coblos yang telah disediakan oleh Panitia Pemungutan Suara;
- d. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang membuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- e. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- f. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

Pasal 50

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemungutan Suara menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemungutan Suara dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari

calon...

calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara.

- (5) Panitia Pemungutan Suara membuat Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemungutan Suara serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia Pemungutan Suara memberikan salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia Pemungutan Suara menyerahkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan, segera setelah selesai penghitungan suara di TPS yang dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima.
- (9) Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS pada hari pemungutan suara yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- (10) Panitia Pemilihan menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD pada hari pemungutan suara.
- (11) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (12) Format Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Kepala Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima Penetapan

Pasal 53

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan dari BPD.
- (4) Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah wakil Bupati atau Camat.

Pasal 54

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum pelantikan.
- (2) Untuk keperluan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim

yang...

yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 55

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 56

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB IV

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI DAN PEGAWAI BUMN/BUMD SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Paragraf 1

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa

Pasal 57

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 58...

Pasal 58

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2

Calon Kepala Desa dari PNS, Anggota TNI/POLRI
dan Pegawai BUMN/BUMD

Pasal 59

- (1) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Anggota TNI/POLRI dan Pegawai BUMN/BUMD terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, status kepegawaian, hak dan kewajiban lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pegawai BUMN/BUMD yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB V

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 60

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 61...

Pasal 61

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 62

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 63

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan...

- a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta Musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada Musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa.
- (4) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:

a. tokoh...

- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok pengrajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k, diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap Dusun.
- (7) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 64

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah...

Musyawarah Desa kepada Bupati.

- (2) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa antar waktu diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

Pasal 66

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabattangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi

keadaan...

keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa; dan

- k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 67

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 68

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 2. pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 3. dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 4. pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 5. bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 6. calon Kepala Desa atau pelaksana kampanye yang

positif...

positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.

- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
 - a. calon Kepala Desa;
 - b. Panitia Pemilihan yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Sub Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam Berita Acara.

Pasal 69

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dengan mekanisme meliputi:
 - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap Daftar Pemilih Tetap yang berdomisili dan beraktivitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja Panitia Pemilihan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara Panitia Pemungutan Suara dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara, dihadiri oleh:

a. 1 (satu)...

- a. 1 (satu) orang saksi calon Kepala Desa; dan
 - b. Panitia Pemungutan Suara di Desa;
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam Berita Acara.
 - (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
 - (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten;
 - c. Camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
 - (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 70

- (1) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, Panitia Pemungutan Suara, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 69 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada calon Kepala Desa, Panitia Pemungutan Suara, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada Panitia Pemilihan oleh Sub Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Sub Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati

berdasarkan...

berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Sub Panitia Pemilihan Kecamatan.

- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Sub Panitia Pemilihan Kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten.

Pasal 71

Bupati selaku ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 tidak dapat dikendalikan.

Pasal 72

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 73

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Panitia Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease* 2019 dapat didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 74

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 87), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 2 Maret 2022
BUPATI LABUHANBATU UTARA,
dto,
HENDRI YANTO SITORUS

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 2 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,
dto,
MUHAMMAD SUIB
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 02

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZAHIDA HAFANI, SH, MH
NIP. 19761124 200502 2 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan kedaulatan rakyat di Desa, guna mendapatkan Kepala Desa yang mampu mengemban tugas, kewajiban dan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan Desa serta melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa. Meski Peraturan Daerah tersebut relatif masih baru, namun perlu dilakukan penyempurnaan karena adanya perkembangan pengaturan pada tingkat nasional maupun adanya kebutuhan lokal daerah yang belum ada pengaturannya.

Berkenaan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur syarat calon Kepala Desa yaitu: *“terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran”* dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan tersebut dibacakan dalam persidangan oleh Mahkamah Konstitusi. Maka Dalam perkembangannya, terjadi perubahan pengaturan terkait penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang kemudian telah diubah lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang pada pokoknya mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Peraturan Daerah baru yang mengatur penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal...

- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Yang dimaksud dengan “pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh Desa pada wilayah Kabupaten” mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
unsur Perangkat Desa yang diutamakan menjadi anggota Panitia Pemilihan adalah Kepala Seksi yang bidang tugasnya tentang pemilihan Kepala Desa. Sedangkan yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat Desa”, adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Panitia pemilihan terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Kerjasama Panitia Pemilihan dengan Pemerintah Desa dalam melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih adalah bekerja sama dengan Kepala Dusun melakukan pendataan pemilih sampai dengan kepada penetapan DPT.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28

- a. Dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- b. Dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
- c. Dibuktikan dengan Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
- d. Dibuktikan dengan Ijazah pendidikan formal dari tingkat Sekolah Dasar dan menengah pertama atau sederajat sampai dengan pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- e. Dibuktikan dengan akta kelahiran;
- f. Dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
- g. Dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat;
- h. Dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. Dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan;
- k. Dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara dan surat pernyataan dari yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- l. Dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan;
- m. Cukup jelas;
- n. Cukup jelas;
- o. Dibuktikan Surat Pernyataan yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
- p. Dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Labuhanbatu;
- q. Dibuktikan Surat Pernyataan yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
- r. Cukup jelas;
- s. Cukup jelas;

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal...

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa atas laporan Panitia Pemilihan yang disampaikan kepada BPD yang selanjutnya BPD menyampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Urutan prioritas didasarkan kepada kriteria:

- a. pengalaman bekerja di kantor Pemerintah Desa yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan, Nota Dinas, dan Surat Keterangan lamanya masa bekerja;
- b. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan Daerah dan Pusat yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan, Nota Dinas, dan Surat Keterangan lamanya masa bekerja;
- c. tingkat pendidikan dibuktikan dengan Ijazah pendidikan tertinggi.
- d. mengutamakan usia yang lebih tua.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal...

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemungutan suara secara elektronik adalah memberi tanda pada salah satu gambar yang ditampilkan pada layar komputer perangkat alat pemilihan secara elektronik (*e-voting*).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Berita acara ditandatangani atau tidak oleh para saksi calon tetap dinyatakan sah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal...

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69

Cukup...

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA NOMOR 113

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA
KECAMATAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
NOMOR: ... /BPD/.../20...

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN
TAHUN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor Tahun 20... tentang Pemilihan Kepala Desa bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun 20...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan...

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021 Nomor . .., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Nomor ...);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN TAHUN 20...

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun 20..... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- c. menetapkan jumlah TPS dan jumlah pemilih pada TPS;
- d. membentuk Panitia Pemungutan Suara;
- e. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- f. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- g. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- h. memfasilitasi penyampaian visi dan misi calon Kepala Desa;
- i. menetapkan pedoman pelaksanaan pemilihan;
- j. menetapkan pedoman pelaksanaan kampanye;
- k. menyediakan peralatan, perlengkapan dan Tempat Pemungutan Suara;
- l. mengendalikan pelaksanaan pemungutan suara;
- m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- n. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- o. membuat dan menyampaikan berita acara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan Bupati melalui Camat; dan

p. melakukan...

p. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 20... dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun 20...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa ...
pada tanggal ...

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KETUA,

Tembusan :

1. Bapak Bupati Labuhanbatu Utara, di Aek Kanopan.
2. Bapak Camat, di
3. Sdr. Kepala Desa, di
4. Seluruh Anggota BPD Desa
5. Peninggal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
NOMOR : .../BPD/.../20...
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
..... KECAMATAN TAHUN ...

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN TAHUN 20...

No	Nama	Jabatan	Unsur	Alamat	Ket.
1					
2					
3					
4					
5					
Dst					

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KETUA,

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

HENDRI YANTO SITORUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZAHIDA HAFANI, SH, MH
NIP. 19761124 200502 2 002

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

PEMILIHAN KEPALA DESA ...

KECAMATAN ...

TAHUN ...

Dusun :

TPS :

No	NIK	Nama Pemilih	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	L/P	Alamat	Ket
1								
2								
3								
4								
5								
Dst								

PANITIA PEMILIHAN
KETUA,

(.....)

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

HENDRI YANTO SITORUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZAHIDA HAFANI, SH, MH
NIP. 19761124 200502 2 002

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB)
PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ...
TAHUN ...

Dusun :

TPS :

No	NIK	Nama Pemilih	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	L/P	Alamat	Ket.
1								
2								
3								
4								
5								
Dst								

PANITIA PEMILIHAN
KETUA,

(.....)

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

HENDRI YANTO SITORUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZAHIDA HAFANI, SH, MH
NIP. 19761124 200502 2 002

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT DAFTAR PEMILIH TETAP

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

PEMILIHAN KEPALA DESA ...

KECAMATAN ... TAHUN ...

Dusun :

TPS :

No	NIK	Nama Pemilih	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	L/P	Alamat	Ket.
1								
2								
3								
4								
5								
dst								

PANITIA PEMILIHAN
KETUA,

(.....)

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

HENDRI YANTO SITORUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZAHIDA HAFANI, SH, MH
NIP. 19761124 200502 2 002

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TETAP

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ...
TAHUN ...

No	DUSUN	JUMLAH		JUMLAH SELURUHNYA	KET.
		L	P		
1					
2					
3					
4					
5					
dst					
	JUMLAH				

PANITIA PEMILIHAN
KETUA,

(.....)

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

HENDRI YANTO SITORUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZAHIDA HAFANI, SH, MH
NIP. 19761124 200502 2 002

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT PENGUMUMAN PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ...
TAHUN ...
Sekretariat : Desa

PENGUMUMAN

PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Nomor : 141/...../PANPIL/20...

Disampaikan kepada warga masyarakat Desa ... Kecamatan ... bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor ... Tahun ... tentang Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan membuka kesempatan kepada seluruh warga masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa ... periode s/d dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Waktu pendaftaran mulai tanggal s/d 20.... setiap jam kerja di sekretariat Panitia Pemilihan
2. Persyaratan Umum:
 - t. warga negara Republik Indonesia;
 - u. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - v. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - w. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - x. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - y. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - z. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - aa. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - bb. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - cc. berbadan sehat;
 - dd. tidak mengkonsumsi Narkoba melalui tes urine yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan;
 - ee. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

m. bagi...

- ff. bagi anggota dan pengurus partai politik harus melampirkan surat pengunduran diri disertai dengan surat keterangan dari partai politik bersedia memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaan dan pengurus partai politik apabila terpilih menjadi Kepala Desa;
- gg. bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapat izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian setelah mendapat rekomendasi dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan bagi anggota TNI/POLRI serta pegawai BUMN/BUMD/SWASTA mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
- hh. bersedia bertempat tinggal di Desa selama menjalankan tugas sebagai Kepala Desa;
- ii. berkelakuan baik;
- jj. tidak akan mengundurkan diri setelah berkas pendaftaran dinyatakan lengkap;
- kk. memiliki naskah visi dan misi calon; dan
- ll. pasphoto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar beserta softcopy.

3. Persyaratan Administrasi

Pelamar diwajibkan melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:

1. mengajukan surat lamaran pencalonan Kepala Desa yang ditujukan kepada BPD melalui Panitia Pemilihan, yang ditulis dengan tangan sendiri menggunakan tinta hitam di atas kertas bermeterai cukup;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
3. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai cukup;
4. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika di atas kertas bermaterai cukup;
5. fotokopi ijazah pendidikan dasar sampai pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
6. fotokopi akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
7. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa di atas kertas bermaterai cukup;
8. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri;
9. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri;
10. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri;
11. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan;
12. surat keterangan tidak mengkonsumsi Narkoba melalui tes urine yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan;
13. surat keterangan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa

jabatan...

jabatan yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa;

14. bagi anggota dan pengurus partai politik wajib melampirkan surat pengunduran diri disertai dengan surat keterangan dari partai politik bersedia memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaan dan pengurus partai politik apabila terpilih menjadi Kepala Desa;
 15. bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapat izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian setelah mendapat rekomendasi dari Badan Kepegawaian Daerah, dan bagi anggota TNI/POLRI serta pegawai BUMN/BUMD/SWASTA mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
 16. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa selama menjalankan tugas sebagai Kepala Desa di atas kertas bermaterai cukup;
 17. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Labuhanbatu;
 18. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah berkas pendaftaran dinyatakan lengkap di atas kertas bermaterai cukup;
 19. naskah visi dan misi calon; dan
 20. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar beserta soft copy.
4. Hal-hal yang belum jelas dapat dikonfirmasi langsung kepada Panitia Pemilihan di sekretariat panitia setiap jam kerja atau dengan *contact person* a.n. No HP

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

..... 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Ketua,

Sekretaris,

diketahui,
Ketua BPD
Desa

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

HENDRI YANTO SITORUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZAHIDA HAFANI, SH, MH
NIP. 19761124 200502 2 002

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN NOMOR URUT CALON

BERITA ACARA

PENETAPAN NOMOR URUT CALON
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
TAHUN

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun setelah melaksanakan pengundian nomor urut calon Kepala Desa, maka kami menyetujui nomor urut calon sebagai berikut:

1. Nomor urut 1 dengan nama calon
2. Nomor urut 2 dengan nama calon
3. Nomor urut 3 dengan nama calon
4. Nomor urut 4 dengan nama calon
5. Nomor urut 5 dengan nama calon

Demikian Berita Acara ini kami perbuat dengan sebenarnya dan sejujur-jujurnya.

Diperbuat di Desa
pada tanggal tersebut diatas.

PANITIA PEMILIHAN

KETUA

SEKRETARIS

NAMA DAN TANDA TANGAN CALON KEPALA DESA

1. CALON KEPALA DESA	2. CALON KEPALA DESA	3. CALON KEPALA DESA	4. CALON KEPALA DESA	5. CALON KEPALA DESA
.....

BUPATI LABUHANBATU UTARA,
dto,
HENDRI YANTO SITORUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZAHIDA HAFANI, SH, MH
NIP. 19761124 200502 2 002

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA PEMBUKAAN DAN PENGELUARAN ISI KOTAK SUARA

BERITA ACARA

PEMBUKAAN KOTAK SUARA DAN PENGELUARAN ISI KOTAK SUARA
PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
TAHUN
TPS :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, kami Panitia Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor: yang bertempat di Dusun pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun

Sebelum Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan, terlebih dahulu Panitia Pemungutan Suara, beserta para saksi calon Kepala Desa melaksanakan pembukaan dan pengeluaran isi kotak suara.

Maka bersama ini kami menyatakan secara bersama setuju untuk menggunakan kotak suara tersebut diatas dalam pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor: pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Demikian Berita Acara ini kami perbuat dengan sebenarnya dan sejujur-jujurnya.

Diperbuat di Desa
pada tanggal tersebut diatas.

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PEMUNGUTAN SUARA

1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON KEPALA DESA

1. SAKSI CALON KEPALA DESA	2. SAKSI CALON KEPALA DESA	3. SAKSI CALON KEPALA DESA	4. SAKSI CALON KEPALA DESA	5. SAKSI CALON KEPALA DESA
.....

BUPATI LABUHANBATU UTARA,
dto,
HENDRI YANTO SITRORUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZAHIDA HAFANI, SH, MH
NIP. 19761124 200502 2 002

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA PENGIDENTIFIKASIAN JENIS DAN JUMLAH DOKUMEN
SERTA PERALATAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

BERITA ACARA

PENGIDENTIFIKASIAN JENIS DAN JUMLAH DOKUMEN SERTA PERALATAN
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN TAHUN
TPS :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, kami Panitia
Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor: yang bertempat di
Dusun pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten
Labuhanbatu Utara Tahun

Sebelum Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan, terlebih dahulu
Panitia Pemungutan Suara dan Saksi Calon Kepala Desa melaksanakan
pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan, dan penghitungan jumlah dokumen
dan peralatan pemungutan suara sebagai berikut:

Kotak suara berisi:

- a. sebanyak
- b. sebanyak
- c. sebanyak
- d. dst

maka bersama ini kami menyatakan secara bersama setuju untuk menggunakan
dokumen dan peralatan tersebut diatas dalam pemungutan suara Pemilihan Kepala
Desa di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor: yang bertempat di Dusun
pada pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten
Labuhanbatu Utara Tahun

Demikian Berita Acara ini kami perbuat dengan sebenarnya dan sejujur-jujurnya.

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PEMUNGUTAN SUARA

1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON KEPALA DESA

1. SAKSI CALON KEPALA DESA	2. SAKSI CALON KEPALA DESA	3. SAKSI CALON KEPALA DESA	4. SAKSI CALON KEPALA DESA	5. SAKSI CALON KEPALA DESA
.....

BUPATI LABUHANBATU UTARA,
dto,
HENDRI YANTO SITRORUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZAHIDA HAFANI, SH, MH
NIP. 19761124 200502 2 002

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA

BERITA ACARA

HASIL PENGHITUNGAN SUARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
TAHUN
TPS:

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, kami Panitia Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor: yang bertempat di Dusun pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun

Pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan dihadapan para saksi calon, dan masyarakat yang hadir dimulai pada pukuls.d.....WIB dengan hasil penghitungan suara untuk masing-masing calon Kepala Desa adalah sebagai berikut:

1. Hasil perolehan suara sebagai berikut:
 - a. Calon dengan Nomor Urut 1 atas nama memperoleh suara.
 - b. Calon dengan Nomor Urut 2 atas nama memperoleh suara.
 - c. Calon dengan Nomor Urut 3 atas nama memperoleh suara.
 - d. Calon dengan Nomor Urut 4 atas nama memperoleh suara.
 - e. Calon dengan Nomor Urut 5 atas nama memperoleh suara.
2. Jumlah pemilih terdaftar :orang.
3. Jumlah pemilih yang hadir memberikan suara:orang.
4. Jumlah pemilih yang tidak hadir:orang.
5. Jumlah surat suara yang batal:orang.
6. Dalam pelaksanaan penghitungan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor Tahun 20... tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati NomorTahun 20.....tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor Tahun 20... tentang Pemilihan Kepala Desa.
7. Dalam penghitungan hasil pemungutan suara dimaksud dihadiri oleh saksi-saksi yang dihunjuk dengan surat kuasa oleh para calon Kepala Desa serta dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kabupaten, Sub Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Masyarakat Desa setempat.
8. Kami bersedia ditindak dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku apabila pernyataan dan keterangan dalam Berita Acara ini tidak sesuai dengan kenyataannya.

Demikian Berita Acara ini kami perbuat dengan sebenarnya dan sejujur-jujurnya.

Diperbuat di Desa
pada tanggal tersebut diatas.

NAMA...

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PEMUNGUTAN SUARA

1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON KEPALA DESA

1. SAKSI CALON KEPALA DESA	2. SAKSI CALON KEPALA DESA	3. SAKSI CALON KEPALA DESA	4. SAKSI CALON KEPALA DESA	5. SAKSI CALON KEPALA DESA
.....

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

HENDRI YANTO SITRORUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZAHIDA HAFANI, SH, MH
NIP. 19761124 200502 2 002

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA
FORMAT BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

BERITA ACARA

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
TAHUN

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun menyatakan dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya bahwa:

1. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Tahun yang berlangsung pada tanggal bulan Tahun dengan hasil akhir perolehan suara untuk masing-masing calon adalah sebagai berikut:
 - a. Calon dengan Nomor Urut 1 atas nama memperoleh suara.
 - b. Calon dengan Nomor Urut 2 atas nama memperoleh suara.
 - c. Calon dengan Nomor Urut 3 atas nama memperoleh suara.
 - d. Calon dengan Nomor Urut 4 atas nama memperoleh suara.
 - e. Calon dengan Nomor Urut 5 atas nama memperoleh suara.
2. Jumlah pemilih terdaftar :orang.
3. Jumlah pemilih yang hadir memberikan suara :orang.
4. Jumlah pemilih yang tidak hadir :orang.
5. Jumlah surat suara yang batal :orang.
6. Dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor Tahun 20... tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati NomorTahun 20.....tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor Tahun 20... tentang Pemilihan Kepala Desa.
7. Dalam rekapitulasi penghitungan hasil pemungutan suara dimaksud dihadiri oleh saksi-saksi yang diunjuk dengan surat kuasa oleh para calon Kepala Desa serta dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kabupaten, Sub Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Masyarakat Desa setempat.
8. Kami bersedia ditindak dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku apabila pernyataan dan keterangan dalam Berita Acara ini tidak sesuai dengan kenyataannya.

Demikian Berita Acara ini kami perbuat dengan sebenarnya dan sejujur-jujurnya.

Diperbuat di Desa
pada tanggal tersebut diatas.

PANITIA...

PANITIA PEMILIHAN

KETUA

SEKRETARIS

ANGGOTA

1. (nama) _____ (ttd)_____
2. (nama) _____ (ttd)_____
3. (nama) _____ (ttd)_____
4. dst.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON KEPALA DESA

1. SAKSI CALON KEPALA DESA	2. SAKSI CALON KEPALA DESA	3. SAKSI CALON KEPALA DESA	4. SAKSI CALON KEPALA DESA	5. SAKSI CALON KEPALA DESA
.....

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

HENDRI YANTO SITORUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZAHIDA HAFANI, SH, MH
NIP. 19761124 200502 2 002